

**JUAL BELI ONLINE DALAM TINJAUAN EKONOMI
KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

INDRI WAHYUNI RIDWAN

NIM 14.16.4.0049

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

Jual Beli Online Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**INDRI WAHYUNI RIDWAN
NIM 14.16.4.0049**

IAIN PALOPO

Dibimbing Oleh :

1. Dr.Abdain, S.Ag., M.HI
2. Dr. Sulaiman Jajuli, M.EI

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Jual Beli Online Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam**” yang di tulis oleh **Indri Wahyuni Ridwan**, dengan **NIM 14.16.4.0049** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada hari senin **14 Mei 2018** bertepatan dengan **28 Sha’ban 1439 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 14 Mei 2018 M

28 Sha’ban 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA. | Penguji I | (.....) |
| 4. Hendra Safri, S.E., M.M | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr.Sulaiman Jajuli, M.El. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.

NIP196102081994032001

Ilham, S.Ag., M.A

NIP197310112003121003

ABSTRAK

Nama : Indri Wahyuni Ridwan
NIM : 14.16.4.0049
Judul : Jual Beli Online Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional dan
Ekonomi Islam

Jual beli online merupakan penjualan, pembelian, penyebaran, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi atau jaringan komputer lainnya tanpa harus bertatap muka, akan tetapi dalam transaksi *online* biasa terjadi kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Hal inilah yang menyebabkan penulis ingin mengkaji dan membandingkan seperti apa jual beli *online* dalam tinjauan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terhadap jual beli *online* (*E-Commerce*) atau (*Akad Salam*).

Data penelitian yang digunakan dihimpun dari data kepustakaan melalui kajian dan memahami secara cermat hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistem online. Selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian dari sistem jual beli *online* (*e-commerce*) dalam ekonomi konvensional diperbolehkan apabila sesuai dengan aturan undang-undang yang telah di tetapkan, sedangkan akad *salam* dalam konteks ekonomi Islam diperbolehkan apabila tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual dan transaksi dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua bela pihak (penjual dan pembeli).

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Jual Beli Online Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam”** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabiyullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Sebagai nabi uswatun khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

Kepada orang teristimewa bagi penulis yakni Kedua orang tua penulis “Ayahanda Ridwan dan Ibunda Hasliati” yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah swt. Memohon keselamatan bagi penulis dan telah membesarkan

serta mendidik hingga sampai pada penulisan skripsi, memberikan motivasi serta dukungan secara materi dan non materi.

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S, M. Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan Ilham, S.Ag., M.A, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah IAIN Palopo, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, selaku pembimbing I dan Dr. Sulaiman Jajuli, M.EI selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu saran dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kepala Perpustakaan staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah menyediakan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi.
6. Pimpinan Kantor kepala dinas perikanan beserta seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mengumpulkan

informasi serta memberikan arahan selama penulis mengadakan penelitian hingga selesai menyusun Skripsi ini.

7. Sahabat penulis Hasyuni Kaharuddin, Tenri Ampareng, Nur Rahmah Mslimin, Lili, Isral Wijaya, M Imron Hadi, Hasriani Bakri Salimba, Arman Patadari, dan PBM Squad yang selalu ada dalam suka dan duka penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Pesantren Modern Datok Sulaiman (PMDS) terutama angkatan 2014 yang selama ini selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2014 Ekonomi Syariah B yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan KKN angkatan XXXII Posko Induk Pattedong (Eva Nurjannnah, Hartina, Hermawati, Anggraeni Arisha, dan sri) yang selama ini selalu membrikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi dan semoga usaha penulis bernilai

ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, Mei 2018



Indri Wahyuni Ridwan

IAIN PALOPO

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Wahyuni Ridwan
NIM : 14.16.4.0049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

IAIN PALOPO

Palopo, 18 April 2018

Yang membuat pernyataan

Indri Wahyuni Ridwan
NIM. 14.16.4.0049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional Variabel Dan Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Gagasan Pokok.....	11
C. Kerangka Pikir.....	15
BAB III ANALISIS	16
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Syarat Dan Rukun Jual Beli.....	24
4. Macam-Macam Jual Beli.....	26
B. Jual Beli Sistem <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>)	27
1. Pengertian Jual Beli Sistem <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>).....	27
2. Sistem <i>E-Commerce</i>	31

3. Ruang Lingkup E-Commerce.....	33
4. Jenis-Jenis Transaksi E-Commerce.....	33
5. Pihak-Pihak Dalam Transaksi E-Commerce.....	34
6. Sistem Keamanan E-Commerce.....	35
7. faktor yang mempengaruhi sistem perdagangan beralih ke media elektronik.....	36
8. Mekanisme Transaksi Jual Beli Sistem Online.....	37
9. Keuntungan Dan Resiko.....	41
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Jual Beli <i>Online</i> Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional.....	44
2. Jual Beli Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.....	51
3. Pengertian Jual Beli Online As-Salam.....	51
4. Dasar Hukum As-Salam.....	53
5. Rukun Dan Syarat.....	58
B. Pembahasan.....	59
1. Persamaan Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i> Dan Akad Salam.....	59
2. Perbedaan Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i> Dan Akad Salam.....	59
BAB V KESIMPULAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	T	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	S	Es dengan titik di bawah
ض	Dal	D	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Dza	Dz	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda [diakritik](#) atau [harakat](#), transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	<i>Fathah</i>	A	<i>ā</i>
إ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
أ	<i>Dhammah</i>	U	<i>ū</i>

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

Simbol *Keterangan*

IAIN	Institut Agama Islam Negeri Palopo
KHES	Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
EDI	Electronic Data Interchange
UU	Undang-Undang
DSN	Dewan Syariah Nasional
MUI	Majelis Ulama Indonesia
QS	Quran Surah
E-Commerce	Electronic Commerce



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi hal itu ditandai dengan aktifitas transaksi yang sering dilakukan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mempertahankan hidup seseorang manusia diberi kebebasan dalam menentukan langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar memenuhi kebutuhan hidup, dan orang-orang yang hidup di era modernisasi tidak bisa terhindar dari teknologi hal ini ditandai dengan semakin pesatnya teknologi-teknologi yang ada karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, salah satu perkembangan teknologi ialah teknologi dunia maya atau sering disebut internet (*interconnection network*), internet merupakan salah satu media yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan antara lain browsing dalam berbagai hal, komunikasi melalui jejaring sosial dan berdagang.

Perdagangan dalam jejaring sosial media biasa disebut dengan jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli melalui alat komunikasi seperti chat, sms, telpon dan sebagainya.¹

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan melakukan interaksi perdagangan di dunia nyata, karena dalam perdagangan melalui

¹Ical Toys, <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, di akses pada tanggal 19 januari 2017 pukul 07.10 WITA.

internet kita melakukan akad tanpa bertatap muka, dan konsumen hanya bisa melihat dan membaca keterangan pada gambar tanpa menyentuh barang tersebut, kemudian konsumen memesan barang yang diinginkan, lalu konsumen melakukan pembayaran dimuka. Dan untuk mekanisme pembayaran yang biasa digunakan ialah melakukan transfer sejumlah uang kepada seller kemudian konsumen mengirimkan bukti pembayaran kepada seller setelah itu seller mengemas barang yang di beli oleh konsumen dan selanjutnya mengirim barang melalui jasa pengiriman.

Menurut ekonomi konvensional jual beli *online* sering disebut *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan penjualan, pembelian, penyebaran, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi atau jaringan komputer lainnya. *E-Commerce* muncul pada tahun 1984 yang kemudian membantu perusahaan melakukan transaksi lebih banyak dengan cara-cara yang lebih dapat diandalkan dari pada sebelumnya. Tercatat orang yang membeli barang lewat jaringan komputer terjadi diawal tahun 1992 dengan bentuk *compuserve* yang tak menawarkan dorongan untuk perdagangan internasional, impor/ekspor, tetapi memberi dasar untuk pengembangan masa depan perdagangan *online*.²

Keberadaan jual beli *online (E-Commerce)* merupakan *alternative* bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena jual beli *online (E-Commerce)* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam

²Nisrina M, *Bisnis Online:Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, (Cet.I; Yogyakarta: Kobis, 2015) h.35-36

melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan jual beli *online (E-Commerce)* setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli *online(E-Commerce)* memudahkan bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya di internet, yang kemudian pihak pembeli cukup mempelajari (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual.

Apabila *term of conditionsnya* telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli, maka langkah terakhir adalah dengan dilakukan pengeklikan tombol “*SEND*” oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual. Seandainya pihak konsumen tidak setuju dengan *term of condition* yang ditawarkan oleh penjual, maka konsumen hanya tinggal membatalkan transaksi.

Ekonomi Islam jual beli *online* lebih dikenal dalam sebutan jual beli *salam*. Arti *salam* memberikan atau *Al-taslif*. Jual beli *salam* atau *salaf* adalah jual beli dengan sistem pemesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Syarat dalam jual beli *salam* antara lain:

1. Jenis objek jual beli *salam* harus jelas.
2. Sifat objek jual beli *salam* harus jelas.
3. Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas.

4. Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas.
5. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.³

Dasar hukum jual beli terdapat dalam QS.Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba.⁴

Akan tetapi di era modern seperti sekarang ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan jasa *online* untuk berbuat curang kepada konsumen, padahal dalam undang undang jual beli tentang hak konsumen pasal 4 nomor 7 dinyatakan bahwa “hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.⁵

Berhubungan dengan itu Allah swt juga berfirman dalam QS Al-Baqarah(2):188 yang artinya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁶

³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,(Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 89.

⁴Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h.47

⁵Teguh Afridi, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>, di akses pada tanggal 19 januari 2017 pukul 12.58 WITA.

⁶Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; Jabal Raudah Jannah, 2014)h.29

Memakan harta dengan cara yang batil ialah memakan harta yang bukan haknya, dan tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi, dan salah satu contohnya ialah menipu.⁷

Praktek jual beli secara *online* biasa timbul beberapa permasalahan. Misalnya, konsumen yang seharusnya bertanggung jawab untuk pembayaran barang yang akan konsumen beli tetapi kosumen tersebut tidak membayarnya, adapula contoh kasus dimana konsumen telah mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran barang yang akan ia beli tetapi barang tersebut tidak dikirim oleh produsen.

Banyaknya oknum yang berbuat curang maka hal itu pun mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja *online* padahal dalam perdagangan seperti jual beli *online* memang biasa terjadi kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, hal itu tergantung dari para produsen bagaimana cara mengelola bisnis yang mereka kelola.

Terdapat kesalahan yang dilakukan seperti kesalahan dalam mengemas barang. Contoh barang A ditukar dengan barang B hal ini disebabkan jasa pengiriman yang diberi tanggung jawab untuk mengirim barang tetapi barang tersebut terkirim ke alamat lain sehingga butuh waktu lagi untuk mengirim barang ke pemilik aslinya sehingga kosumen kecewa terhadap pelayanan jual *online*. Banyak pula konsumen yang merasa tertipu dengan perdagangan seperti ini sehingga mereka berpendapat bahwa jual beli *online* itu tidak dibolehkan

⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,(Cet.I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), h.386.

dalam Islam karena ada unsur menipu dalam trasaksinya, padahal mereka belum mengetahui hukum dan dalil dari jual beli *online* seperti apa.

Hal inilah yang menyebabkan penulis ingin mengkaji dan membandingkan bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli *online* dan apa perbedaan serta persamaan dari *E-Commerce* dan akad *Salam*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Ekonomi konvensional terhadap transaksi jual beli *online* (*E-Commerce*)?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem *online* (Akad *Salam*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi konvensional terhadap jual beli *online* (*E-Commerce*).
2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem *online* (Akad *Salam*).

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Ekonomi Islam yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadits. Yang didalamnya terdapat pembahasan tentang penetapan harga dalam jual beli.
2. Ekonomi konvensional merupakan suatu sistem dalam aktivitas manusia yang berkaitan pada kegiatan produksi, distribusi, pertukaran dan perolehan serta konsumsi barang maupun jasa.

3. Transaksi yaitu pelaksanaan persetujuan jual beli, pemberesan pembayaran (dalam perdagangan).
4. Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.
5. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
6. Sistem *Online* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem yang dibangun lewat jaringan internet dengan menggunakan mesin computer atau android.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis sehingga bisa mejadi bekal ilmu yang berguna untuk pribadi dan lingkungan.
2. Bagi peneliti lain penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lain.
3. Bagi hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya orang-orang yang tidak mengetahui seperti apa jual beli *online* dan bagaimana landasan hukumnya agar mereka bisa mengetahui apa yang selama ini mereka tidak ketahui.

4. Bagi perpustakaan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik itu pegawai, mahasiswa, maupun dosen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka. Artinya bahan dan objek materil penelitian adalah data tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkenan tentang jual beli online baik dari pandangan konvensional maupun ekonomi Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi dan berupaya mendeskripsikan pandangan para ekonom baik muslim maupun non muslim, tentang jual beli *online*.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang di susun. Pemberian interpretasi ini dapat berupa keterangan ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tanpa perhitungan statistik. Tujuan akhir penelitian ini adalah memberikan kesimpulan tentang pandangan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam tentang jual beli online melalui riset kepustakaan yang peneliti lakukan.

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang mendukung untuk dilaksanakan penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan.
- b. Pengelolaan data, yaitu proses menggunakan data yang dijadikan rujukan didalam penelitian, serta melakukan analisis data.
- c. Menyimpulkan data, yaitu menggunakan data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan dari masalah yang diteliti, dengan cara menghubungkan data satu dengan data yang lainnya, serta mengacu kepada fokus penelitian yang ditetapkan sampai diperoleh kesimpulan.
- d. Teknik analisa data, Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap sumber-sumber yang diperoleh sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Jurnal ilmiah yang membahas tentang bisnis *online* diantaranya, jurnal yang di tulis oleh Rusdiyah Fahma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Pre Order* Di Toko *Online* Khanza. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan tentang pelaksanaan akad dalam jual beli dengan menggunakan sietem pre order termasuk dalam kategori *istisna'* yang mana salah satu ciri dari *istisna'* sendiri adalah pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir setelah produksi⁸.

May Mustika Humaira, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli *Online*. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan peran mediator bisnis (pihak ke tiga) dalam toko *online* untuk membantu kenyamanan dan menjamin keamanan dari sistem pembayaran jual beli secara *online*. Akad yang terjadi antara pihak rekber dan pembeli menggunakan akad *ijarah a'mal* yaitu akad yang bersifat pekerjaan, dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan jasa atau tenaga.⁹

⁸Rusdiyah Fahma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza*”, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), h.11

⁹ May mustika humaira, “*tinjauan hukum islam terhadap jasa rekening bersama dalam transaksi jual beli online*”, (skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), h. 80

Dwi Sakti Muhammad Huda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* (Studi Kasus Toko *Online* Kamera Mbantul). Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan praktek *khiyar*. Dilihat dari akadnya termasuk dalam kategori jual beli yang menggunakan *khiyar syarat*. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli kamera mbantul memberikan waktu 1x24 jam kepada pembeli untuk meneliti kondisi fisik dari barang elektronik yang sudah dibeli. Kemudian waktu 3x24 jam untuk meneliti fungsi dari barang elektronik tersebut.¹⁰

Persamaan penelitian ini dari ketiga penelitian diatas ialah sama-sama membahas tentang penjualan *online*. Perbedaan penelitian ini dari ketiga penelitian terdahulu diatas adalah penelitian ini membahas jual beli *online* secara umum serta membandingkan jual beli *online* dalam tinjauan konvensional dan dalam tinjauan Islam.

B. Gagasan Pokok

Sebelumnya kita mengenal konsep perdagangan secara langsung dengan mempertukarkan barang dan jasa dalam skala lokal atau skala internasional. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun kemudian muncul jual beli melalui internet atau yang sering disebut *E-Commerce*. *E-Commerce* saat ini berkontribusi besar dalam perdagangan

¹⁰Dwi Sakti Muhammad Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Toko Online Kamera Mbantul)", (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013), h.13

international dan menyumbang tidak sedikit perpindahan barang dan jasa baik itu impor maupun ekspor.

Menurut Gary Coulter dan John Buddemeir (*E-Commerce Outline*): *e-commerce* berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk, yang semuanya dikerjakan melalui internet.¹¹

Sedangkan menurut Haubl dan Trifts mengatakan bahwa teknologi yang digunakan situs belanja *online* yaitu internet, berpotensi untuk mengurangi biaya pencarian dan evaluasi alternatif-alternatif dan dapat meningkatkan ketertarikan pengguna website terhadap produk-produk yang dijual.¹²

Menurut Loudon *E-Commerce* ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.¹³

Sedangkan Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapatnya David Baum, menyebutkan bahwa: “*e-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business processes that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information*”. Bahwa *e-commerce* merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan

¹¹ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, (Cet. II; Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), h. 88

¹²Faradila and Soesanto, *Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Manfaat terhadap Minat Beli dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pengunjung Toko Online berrybenka.com di Kalangan Mahasiswa Universitas Diponegoro)*, (2016), <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo>. (25 Juli 2017).

¹³Bobsusanto, <http://www.spengetahuan.com/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, (3 februari 2018)

perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁴

Defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa *e-commerce* merupakan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang, serta salah satu bentuk jual beli yang pada hampir setiap aktivitas di dalamnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet, transaksi-transaksi perdagangan elektronik ini yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak serta penggunaan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis sehingga terjadi proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.

Meunurut fiqih Islam jual beli online disebut *as-salam*. *As-salam* merupakan jual beli yang penyerahan barangnya dibelakang dan pembayarannya diawal. ulama fiqih mendefinisikan *as-salam* ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.¹⁵

¹⁴Ronnipurba, <http://www.binushacker.net/definisi-ecommerce-e-commerce-www-kotadingin-cc-cc.html>, (3 februari 2018)

¹⁵ Rodame Monitorir Napitupulu, Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online, IAIN Padangsidempuan. Vol. Nomor 2, 2015, h. 127

Salam sama dengan *salaf*, baik dari sudut timbangan bahasa dan maknanya, dinamakan *salam* dikarenakan terjadinya penyerahan modal pada saat terjadi kesepakatan transaksi, dan dinamakan *salaf* dikarenakan adanya pemajuan penyerahan modal tersebut.¹⁶

An-Nawawi mengemukakan bahwa *As-Salam* merupakan transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dengan pembayaran dilakukan segera.¹⁷

Berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa point yang disepakati, antara lain:

Pertama, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutkan sebagai transaksi jual beli.

Kedua, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri dari barang yang akan dijual.


Transaksi jual beli *e-ommerce* maupun *as-salam* memiliki persamaan yang signifikan seperti adanya penjual dan pembeli sebagai subyek transaksi, pembayaran/ harga diserahkan segera/ didahulukan, adanya kesepakatan sebagai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi dan jual beli seperti ini di bolehkan asal tidak mengandung unsur gharar didalamnya.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.85

¹⁷ <http://grupsyariah.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 3 februari 2018

C. Kerangka Pikir

Skema kerangka pikir



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli online dalam bentuk konvensional dan Islam. Dalam ekonomi konvensional jual beli online berlandaskan undang-undang sedangkan dalam ekonomi Islam jual beli online berlandaskan Al-Quran, hadits dan fatwa MUI sehingga para konsumen bisa mengetahui seperti apa jual beli online yang baik dan benar.

BAB III

ANALISIS

A. JualBeli

1. PengertianJualBeli

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata باع¹⁸diucapkan ^{اء}بييعbermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata الباع¹⁸karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al-bai’* adalah *asy-syira’*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*.¹⁸

Pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, memberikan pengertian jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- b. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.
- c. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

¹⁸H. Idri, *Hadis Ekonomi*, (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.155

¹⁹H.Idri, *Hadis Ekonom*, (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.157

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam:

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah : 275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁰

b. Surah An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 47

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

2. Hadits

Selain itu, terdapat beberapa hadis nabi yang juga menerangkan jualbeli, di antaranya: *“Dari Rifa’ah bin Rifa’ ra. Bahwasanya Nabi SAW. Ditanyaseseorang sahabat mengenai apa yang terbaik, jawab Nabi SAW “Usaha tangan manusia itu sendiri dan tiap jual beli yang halal”²²*

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan: *”Berkata Abbas Ibn Walid ad damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengarAba Said al Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda pada dasarnya jual beli di landasi dari kesepakatan”²³*

²¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 83

²²H. Idri, *Hadis Ekonomi*, Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.159

²³<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/konversi-akad-murabahah>, di akses pada tanggal 20 februari 2018

Hadits Rasulullah SAW, menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْتَرِقَنَّ
إِنْتَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a dan Nabi SAW, beliau bersabda, “dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan”.(H.R.Abu Dawud dan Tirmizi).

Kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, dapat di simpulkan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Seperti dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأصل في الأشياء إلا با حة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁴

3. Ijma Ulama (fatwa MUI)

FATWA TENTANG AKAD JUAL BELI Ketentuan Umum

1. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).

²⁴ Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, UPI-YPTK Padang. Vol. nomor 1, 2016, h.14

2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Pembeli adalah (*al-Musyitari*) pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual, *mutzman/ mabi'* merupakan timbangan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman/harga* adalah harga sebagai imbalan atas *mutzman* yang dipertukarkan.
8. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
9. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang *ro'sul mal-nya* wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.

10. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayarun harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-taqsith* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. *Bai' as-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat *aqad*.
16. *Bai' al-istishna* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.
17. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*:

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serla dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan, tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait Para Pihak:

1. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti *wakil*.

Ketentuan terkait Mutsmun (*Mabi*):

1. *Mutsmun/mabi'* boleh dalam bentuk barang atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.
2. *Mutsmun/mabi'* harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsmun/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.

4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MIINAS VIII5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait *Tsaman*:

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al' musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' almunaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al bai' al-hat*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*albai' bi al-oqsith*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'aiial/bai' al' taqsith*) boleh tidak sama dengan hargatunai (*al-bai' al-hal*).

Ketentuan Penutup:

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁵

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah.

Syarat sah penjual dan pembeli antara lain:

- a. Baligh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak suka melakukan pemborosan.
- d. Suka sama suka (kerelaan).²⁶

Syarat sah uang dan benda yang dibeli antara lain:

- a. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum di samak.
- b. Ada manfaatnya.
- c. Barang itu dapat diserahkan.

²⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli, (Jakarta: 2017), h.3-6

²⁶A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlak*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 13

- d. Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
- e. Barang yang dijual harus diketahui si penjual dan si pembeli, baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.²⁷

Syarat sah jual beli menurut para imam mazhab, antara lain:

1. Jenis barangnya sudah diketahui.
2. Mempunyai sifat yang diketahui.
3. Kadarnya diketahui.
4. Temponya diketahui.
5. Harga barang harus diketahui.
6. Harus menyerahkan harga barang pada waktu itu juga.²⁸

Rukun jual beli antara lain:

- a. Penjual (*ba'i*).
- b. Pembeli (*musytari'*).
- c. Barang yang diperjualbelikan
- d. Alat penukar dalam jual beli.
- e. *Aqad*, yakni ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.²⁹

4. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli antara lain:

²⁷Huzaima Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), h. 206

²⁸Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyiq, "*Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilafah Al-A'imah*", diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf dengan Judul: *Fiqh Empat Mazhab*, (Cet, I; Hasyimi Press, 2001), h.247

²⁹A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlak*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.12-13

- a). *Ba'i fudhuly* yaitu akad jual beli tanpa izin.
- b). *Ba'i jazaf* yaitu jual beli yang tidak di ketahui ukurannya secara rinci.
- c). *Ba'i ajal* yaitu jual beli kredit.
- d). *Ba'i samsarah* yaitu jual beli melalui makelar.
- e). *Ba'i makruh* yaitu jual beli karena paksaan hukumnya tidak sah.
- f). *Ba'i mudhtar* yaitu jual beli terpaksa
- g). *Ba'i talji'ah* yaitu apabila seseorang khawatir atas hartanya dari orang zalim yang akan merampasnya, lalu ia berpura-pura menjualnya maka jual-beli seperti itu di anggap sah oleh abu hanifah dan syafi'i kalau memenuhi rukun dan syaratnya.
- h). *Ba'i gharar* yaitu jual beli yang tidak jelas atau mengandung tipuan.
- i). *Ba'i salam* yaitu jual beli pesanan.
- j). *Ba'i al-murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati.
- k). *Ba'i istishna* yaitu suatu jenis khusus dari akad *salam*³⁰

D. Jual Beli Sistem Online

1. Pengertian Jual Beli Sistem Online

jual beli *online* sering disebut *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Istilah *E-Commerce* merupakan kependekan dari *Electronic Commerce*, atau perniagaan elektronik. Perdagangan dalam jejaring sosial media biasa disebut dengan jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan

³⁰Huzaima Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), h.208-212

transaksi, komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli melalui alat komunikasi seperti chat, sms, telpon dan sebagainya.³¹

E-Commerce muncul pada tahun 1984 yang kemudian membantu perusahaan melakukan transaksi lebih banyak dengan cara-cara yang lebih dapat diandalkan dari pada sebelumnya. Tercatat orang yang membeli barang lewat jaringan komputer terjadi diawal tahun 1992 dengan bentuk *compuserve* yang tak menawarkan dorongan untuk perdagangan internasional, impor/ekspor, tetapi memberi dasar untuk pengembangan masa depan perdagangan *online*.³²

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antaraperusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, dan informasi secara elektronik.

Makna kata *electronic commerce* atau *e-commerce* selalu mengalami perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronis. Transaksi ini biasanya

³¹Ical Toys, <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, di akses pada tanggal 19 januari 2017 pukul 07.10 WITA

³²Nisrina M, *Bisnis Online:Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, (Cet.I; Yogyakarta: Kobis, 2015) h. 35-36

menggunakan *teknologi electronic data interchange (EDI)* yang di perkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1970-an, untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau faktur secara elektronik. Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat di sebut sebagai *web commerce*. *Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang dan atau jasa yang berlangsung melalui *world wide web* dengan menggunakan perangkat *server* yang *secure* menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otorisasi pembayaran kartu kredit.³³

Haubl dan Trifts mengatakan bahwa teknologi yang digunakan situs belanja *online* yaitu internet, berpotensi untuk mengurangi biaya pencarian dan evaluasi alternatif-alternatif dan dapat meningkatkan ketertarikan pengguna *website* terhadap produk-produk yang dijual.³⁴

Menurut Loudon *E-Commerce* ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari

³³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.31

³⁴Faradila and Soesanto, *Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Manfaat terhadap Minat Beli dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pengunjung Toko Online berrybenka.com di Kalangan Mahasiswa Universitas Diponegoro)*, (2016), <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo>. (25 januari 2018).

perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.³⁵

Proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai di gantikan dengan perdagangan *online* seperti halnya untuk membeli sesuatu. Yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerima oleh pembeli.

E-Commerce ini seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*consumers*) dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui email, telekopi dan lain-lainnya. Pembayaran (*payment*) bisa dilakukan juga melalui internet. Data *message* (pesan data) yang berisi *agreement* (perjanjian dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait (sebagai *originator*) kepada pihak lain (si penerima, *addressee*) secara langsung atau melewati mediator (*intermediary*) melalui jasa elektronik seperti internet, ekstranet, email dan lainnya.³⁶

Adapun mekanisme transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan seperti mencari lokasi si penjual (mencari *website*), memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan

³⁵Bobsusanto, <http://www.spengetahuan.com/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, (3 februari 2018)

³⁶M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jurnal Hukum. Vol. Nomor. 16, 2001, h.11

pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Bisnis konvensional sehari-hari, biasanya seseorang yang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui *online* dengan berbagai cara. Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang), secara tunai (*cash*). Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*), atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut.³⁷

Sedangkan mekanisme pembayaran jual beli *online* biasanya Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi *online* merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Dalam bisnis konvensional sehari-hari, biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (*uang*), secara tunai (*cash*). Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*) atau transfer antara rekening. Proses pembayaran

³⁷Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*, Universitas Riau, vol. nomor 2, 2014, h. 294

biasanya dilakukan di tempat diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut. Lokasi tersebut POS (*point of sale*).³⁸

2. Sistem *e-commerce*

Sistem *e-commerce* terbagi menjadi tiga tipe aplikasi, yaitu:

a). *Electronic Markets (EMs)*

EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan/menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang di tawarkan.

b). *Electronic Data Interchange (EDI)*

EDI adalah sarana untuk mengefesienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial.

c). *Internet Commerce*

Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan.³⁹

³⁸Infoservis.net, *E-commerce Aplikasi Transaksi Jual Beli Secara Online* <https://www.infoservis.net/technology/e-commerce-aplikasi-transaksi-jual-beli-secara-online/>, diakses pada tanggal 20 februari 2018.

³⁹Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, (Cet. II; Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), h.88-89

Bajaj dalam bukunya yang berjudul *E-commerce: The Cutting Edge of Business* menyebutkan sejumlah keuntungan (advantage) yang bisa diperoleh dari *e-commerce* ini, antara lain:

Pertama, penghematan waktu. Transaksi bisnis antar negara yang biasanya menghabiskan waktu beberapa hari dalam bisnis konvensional dapat dipersingkat menjadi beberapa menit saja dengan menggunakan jasa internet.

Kedua, tidak akan ada lagi penundaan (*delay*) sebagai akibat kendala transportasi.

Ketiga, mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengetikan dan sebagainya karena sudah disiapkan sebuah model standar yang tidak perlu diketik ulang.

Keempat, karena waktu bisnis dapat digunakan seefisien mungkin, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai bisnisnya sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan atau bisnis.⁴⁰

IAIN PALOPO

3. Ruang Lingkup *E-Commerce*

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa ruang lingkup praktik *E-Commerce* meliputi:

- a) *Electronic Business* merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara elektronik dalam arti luas.
- b) *Electronic Commerce* merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik dimana didalamnya termasuk:

⁴⁰M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jurnal Hukum. Vol. Nomor. 16, 2001, h.11-12

- 1) Perdagangan via internet (*internet commerce*).
- 2) Perdagangan dengan fasilitas *Web* Internet (*Web-Commerce*).
- 3) Perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik (Electronic Data Interchange/EDI)⁴¹

4. Jenis-jenis transaksi *E-Commerce*

jenis-jenis transaksi *E-Commerce* meliputi:

- a. bisnis ke konsumen (*business to consumers*)

Bisnis ke konsumen dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Sebagai contoh *internet mall*. Transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk digunakan atau dikonsumsi, Perkembangan segmentasi *e-commerce* khususnya pada ruang lingkup bisnis ke konsumen membawa keuntungan bukan saja pada pihak pelaku usaha, pihak konsumen pun mendapat keuntungan yang sama.

- b. bisnis ke konsumen (*business to consumers*)

Bisnis ke konsumen dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.⁴²

5. Pihak-Pihak Dalam Transaksi *E-Commerce*

⁴¹Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, (Cet. II; Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), h. 90

⁴²Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, (Cet. II; Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), h. 95

- a. Penjual yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet.
- b. Konsumen, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk melalui pembelian secara online.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran.
- d. *Issuer*, yaitu perusahaan credit card yang memberikan kartu.
- e. *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada penjual, dan kepada *issuer*.⁴³

6. Sistem Keamanan *E-Commerce*

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Namun, teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, *elektronik information* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut, kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *elektronik information* yang sangat rahasia.

a. Pilar Keamanan Sistem *E-Commerce*

- 1). *Authentication* (keabsahan pengirim)
- 2). Identitas pengguna/pengirim data teridentifikasi (tidak ada kemungkinan penipuan)
- 3). *Confidentiality* (kerahasiaan data)

⁴³Sudut Hukum, *perjanjian jual beli online E-commerce*, <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html>, diakses pada tanggal 20 februari 2018

- 4). Data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak
- 5). *Integrity* (keaslian data)
- 6). Data tidak dapat diubah secara tidak sah
- 7). *Non-repudiation* (anti-penyangkalan)
- 8). Tidak ada penyangkalan pengiriman data (dari pihak penerima terhadap pihak pengirim)⁴⁴

Electronic commerce memiliki karakteristik yaitu:

- a. Terjadi transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi
- c. Internet menggunakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.⁴⁵

7. faktor yang mempengaruhi sistem perdagangan beralih ke media elektronik

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem perdagangan beralih ke media elektronik yaitu:

Pertama, e-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara *up to date* dan terus menerus.

Kedua, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik.

⁴⁴Ruang Apologi, *keamanan E-Commerce*, <https://firmatha.wordpress.com/2012/11/01/keamanan-e-commerce/>, di akses pada tanggal 20 februari 2018

⁴⁵ C. Maya Indah, *Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia*, vol. nomor 2, 2010, h.175

Ketiga, e-commerce dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi dan murah serta informatif dan *e-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan akurat.⁴⁶

8. Mekanisme Transaksi Jual Beli Sistem *Online*

Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem *e-commerce* adalah mekanisme pembayaran via internet. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face- to-face* mulai digantikan dengan perdagangan *online*. Seperti halnya untuk membeli sesuatu, ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Mekanisme pembayaran *online* juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan.

Transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *paymentgateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi *online* merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Erie Hariyanto, Problematika Dan Perlindungan Hukum E-Commerce Di Indonesia, STAIN Pamekasan. Vol. nomor. 2, 2009, h.295.

⁴⁷Infoservis.net, *E-commerce, Aplikasi Transaksi Jual Beli Secara Online*<https://www.infoservis.net/technology/e-commerce-aplikasi-transaksi-jual-beli-secara-online/>, diakses pada tanggal 20 februari 2018.

Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs-situs perusahaan yang ada. Melalui *online* katalog-nya, konsumen kemudian menentukan barang-barang yang ingin dibelinya. Setelah selesai “memasukkan” semua barang (pesanan dalam bentuk informasi) ke dalam kereta dorong digital, maka tibalah saatnya untuk melakukan pembayaran (seperti halnya membawa kereta dorong ke kasir di sebuah supermarket).

Menjalankan bisnis mereka diinternet dengan menawarkan sistem pembayaran dengan kartu kredit. Tapi jelasnya tersedia sejumlah solusi yang berbeda-beda, selain dengan kartu kredit/debit pada pembayaran *online* melalui internet, seperti dengan menggunakan cek elektronik (*e-check*) dan uang digital (digital cash).

a. Pembayaran dengan kartu kredit

Dunia kartu kredit/debit, ada beberapa pihak yang berperan dalam transaksi. Pemegang kartu kredit/debit, disebut dengan istilah *cardholder*. Kartu kredit/debit diterbitkan oleh sebuah bank, yang disebut *issuer*. Nama dan logo bank biasanya tercantum pada kartu kredit/ debittersebut. Bank-bank tersebut melakukan lisensi merek (*brand*) kartu kredit/debit dari institusi kartu kredit/debit seperti visa, master card atau maestro. Selanjutnya, pedagang (*merchant*) yang dapat menerima kartu kredit/debit, juga memiliki hubungan

dengan sebuah bank, yang dikenal dengan istilah *acquirer* inilah *merchant* memiliki *account* yang akan ”menampung” uang dari *cardholder*.⁴⁸

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan sebuah transaksi *online* dengan kartu kredit:

- 1) *consumer* memilih barang yang akan dibeli pada *website merchant*.
- 2) Setelah harga ditotal, kemudian *consumer* memasukkan informasi kartu kredit/debit-nya pada *form* slip pembelian yang telah disediakan *website merchant*.
- 3) Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke *web server merchant* bersama informasi pembelian lainnya.
- 4) Melalui sebuah sistem *gatewa*, *merchant* akan melakukan proses otorisasi.
- 5) *Merchant* melakukan otorisasi ke *acquirer* untuk selanjutnya diteruskan ke *issuer* melalui jaringan kartu kredit/debit.
- 6) Setelah memeriksa validitas informasi kartu kredit/ debit, *issuer* akan mengirimkan hasil otorisasi kembali ke *acquirer*.
- 7) *Acquirer* kemudian mengirimkan hasil otorisasi kepada *merchant* dan di informasikan kepada *consumer* melalui *website merchant*.
- 8) Jika otorisasi berhasil, *merchant* mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan sesuatu yang telah dibeli ke alamat yang telah disepakati.⁴⁹

⁴⁸www.articlesmekanisme_pembayaran_internet.com, diakses pada 21 februari 2018

⁴⁹Dian Ayu L, *Belanja Online*<https://penablog.com/cara-belanja-online-di-tokopedia-pembayaran-dengan-kartu-kredit/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2018

Proses pembayaran tersebut dijamin dalam suatu sistem yang telah dibuat untuk mengamankan proses yang dilakukan melalui internet..

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pembayaran melalui internet, yaitu:

- 1) *Security*: data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai "dicuri" oleh yang tidak berhak karena dapat disalah gunakan di kemudian hari.
- 2) *Confidentiality*: perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya (misalnya bank).
- 3) *Integrity*: sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama.
- 4) *Authentication*: yaitu proses pengecekan kebenaran. Di sini pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi, seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak.
- 5) *Authorization*: mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli).
- 6) *Assurance*: kondisi ini memperlihatkan kepada konsumen agar merasa yakin bahwa merchant yang ada benar-benar berkompeten untuk

melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dan sebagainya).⁵⁰

9. Keuntungan dan Resiko

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan *online*, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).

a. Keuntungan elektronik *commerce*

Keuntungan apa saja yang dapat diambil dengan adanya elektronik *commerce*:

- 1) *Revenue stream* (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional.
- 2) Dapat meningkatkan *market exposure* (pangsa pasar)
- 3) Melebarkan jangkauan (*global reach*)
- 4) Meningkatkan *customer loyalty*
- 5) Meningkatkan *supplier management*
- 6) Memperpendek waktu produksi
- 7) Meningkatkan *value chain* (mata rantai pendapatan)⁵¹

b. Resiko elektronik *commerce*

⁵⁰Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*, Universitas Riau, vol. nomor 2, 2014, h. 295

⁵¹ Ditudit N. Utama, *E-Commerce Sebagai Sebuah Sistem Sosial*, Jurnal FASILKOM, Indonesia, Universitas Esa Unggul. Vol. nomor 2, 2006, h. 79

Dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi, terdiri atas:

1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan

Seseorang atau seorang penipu yang berasal dari dalam atau dari luar mentransfer sejumlah uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya atau dia telah menghancurkan/mengganti semua data finansial yang ada.

2. Pencurian informasi rahasia yang berharga

Kepemilikan teknologi atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen/client mereka. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.

3. Kehilangan pelayanan bisnis karena gangguan pelayanan

Bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama periode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan nonteknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, atau jenis-jenis gangguan tak terduga lainnya.

4. Pengguna akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak


Pihak luar mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan dia gunakan hal itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya seorang *hacker* yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dengan seenaknya sendiri dia memindahkan sejumlah rekening orang lain kedalam rekeningnya sendiri.

5. Kehilangan kepercayaan dari konsumen

Kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan/lembaga/institusi tertentu dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang.

6. Kerugian-kerugian yang tidak terduga

Gangguan terhadap transaksi bisnis, yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik, mengakibatkan kerugian transaksi bisnis yang tidak bisa dihindarkan terutama dari segi financial.⁵²



⁵²Ditdit N. Utama, *E-Commerce Sebagai Sebuah Sistem Sosial*, Jurnal FASILKOM, Indonesia, Universitas Esa Unggul. Vol. nomor 2, 2006, h. 82

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Hasil Penelitian

1. Jual Beli *Online* Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional jual beli *online* sering disebut *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Istilah *E-Commerce* merupakan kependekan dari *Electronic Commerce*, atau perniagaan elektronik. *E-Commerce* ini merupakan bagian dari *Electronic Business*, atau di singkat *E-Business* (bisnis yang di lakukan dengan menggunakan *electronic transmission*). Istilah ini kemudian para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya. Secara umum *E-Commerce* dapat di definisikan sebagai segala bentuk transaksi Perdagangan (perniagaan) barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Jadi kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Kesimpulannya.”*e-commerce is a part of e-business.*⁵³

Seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*consumers*) dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melaiui email, telekopi dan lain-lainnya. Pembayaran (*payment*) bisa dilakukan juga melaiui internet. Data *message* (pesan data) yang berisi *agreement* (perjanjian dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait (sebagai *originator*) kepada pihak lain (si penerima, *addressee*) secara

⁵³Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, (Cet. II; Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), h. 86

langsung atau melewati mediator (*intermediary*) melalui jasa elektronik seperti internet, ekstranet, email dan lainnya.⁵⁴

Proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai di gantikan dengan perdagangan *online* seperti halnya untuk membeli sesuatu. Yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerima oleh pembeli. . Cara yang paling umum dilakukan untuk pembayaran *online* adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (*uang*), secara tunai (*cash*). Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*) atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut. Lokasi tersebut POS (*point of sale*).⁵⁵

Hukum yang mengatur tentang *E-Commerce*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA nomor 11 TAHUN
2008 tentang informasi dan transaksi elektronik BAB V transaksi elektronik:

⁵⁴M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jurnal Hukum. Vol. Nomor. 16, 2001, h.11

⁵⁵ Infoservis.net, *E-commerce Aplikasi Transaksi Jual Beli Secara Online* <https://www.infoservis.net/technology/e-commerce-aplikasi-transaksi-jual-beli-secara-online/>, diakses pada tanggal 20 februari 2018.

pasal 17 (1) penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat. (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Pasal 19 Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Pasal 20 (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang

dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Pasal 21 (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik. (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya, keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Pasal 22 (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen

Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan. penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁶

Perdagangan dalam bentuk online sering terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya barang yang dipesan si A baju *size* XL akan tetapi barang yang datang baju *size* S, kemudian si A komplain kepada si penjual akan tetapi si penjual tidak merespon si A sehingga si a merasa dirugikan. Dalam ekonomi konvensional kasus seperti ini bisa di laporkan kepada pihak yang berwajib karena perjanjian transaksi tersebut terikat oleh hukum karena melakukan transaksi melalui internet. Karena si A sebagai pembeli merasa dirugikan dan ditipu oleh si penjual yang mengirim barang tidak sesuai dengan keinginan si pembeli. Kecuali ada kesepakatan diawal pada saat transaksi untuk saling berkerelaan satu sama lain. Contoh lainnya si A membeli sepatu *onlinesi* B, si B kemudian mengirim barang yang telah dipesan si A melalui jasa JNE ke alamat yang telah diberikan oleh si A. Akan tetapi pihak dari jasa pengantaran barang JNE tersebut melakukan kesalahan dengan mengirim barang tersebut ke alamat lain. Tetapi pihak dari JNE akan bertanggung jawab dengan mengirim ulang barang ke alamat yang dituju, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pihak A dan pihak B dan tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu di cetuskan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [Republik](#)

⁵⁶<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl55537/node/27912>, diakses pada tanggal 8 februari 2018

[Indonesia](#) menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi [barang](#) dan atau [jasa](#); hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak [diskriminatif](#); hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁵⁷

2. Jual Beli *Online* Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

a. Pengertian Jual Beli *Online* (*As-Salam*)

Jual beli *online* (pesanan) dalam fiqh islam disebut *as-salam* (السلم) bahasa penduduk Irak, secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁵⁸

Salam sama dengan *salaf*, baik dari sudut timbangan bahasa dan maknanya, dinamakan *salam* dikarenakan terjadinya penyerahan modal pada saat terjadi kesepakatan transaksi, dan dinamakan *salaf* dikarenakan adanya pemajuan penyerahan modal tersebut.⁵⁹

⁵⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen, diakses pada tanggal 6 february 2018

⁵⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.86

⁵⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.85

An-Nawawi mengemukakan bahwa *As-Salam* merupakan transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dengan pembayaran dilakukan segera.⁶⁰

Secara terminologi, ulama fiqh mendefinisikan *as-salam* ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.⁶¹

Akad *salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga waktu yang telah ditentukan.⁶²

Pada zaman modern bentuk jual beli pesanan atau *as-salam* atau *as-salaf* banyak terjadi dalam masyarakat. Contohnya Seseorang memesan mobil merk tertentu, dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian. Barang-barang pesanan semacam ini, banyak dilakukan dalam berbagai macam barang, seperti perabot rumah tangga, alat-alat dapur, dan lain-lain sesuai dengan keinginan pembeli.

⁶⁰<http://grupsyariah.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 3 februari 2018

⁶¹Rodame Monitorir Napitupulu, Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online, IAIN Padangsidempuan. Vol. Nomor 2, 2015, h. 127

⁶²Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam 5/Wa Adillatuhu*", diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al., dengan Judul Fiqih Islam, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 240

Umumnya, penjual meminta uang muka lebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.

Berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa point yang disepakati, pertama, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutkan sebagai transaksi jual beli. Kedua, adanya keharusan menyebutkan ciri-ciri dari barang yang akan dijual.

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya *e-commerce* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (*wasilah*), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam dalam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. pendapat ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh/halal. Dan apabila

tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual beli ini menjadi haram maka hukumnya tetap pada asalnya yaitu halal.⁶³

walaupun ekonomi Islam memiliki hal yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip paling mendasar dalam masalah perdagangan atau jual beli misalnya dipresentasikan secara global dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”⁶⁴

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah. sesuai dengan kaidah :

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”⁶⁵

⁶³Dr.Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer,(Cet.XII, Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2016), h.267

⁶⁴Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h.47

b. Dasar Hukum Jual beli

Ayat tentang hukum *bai' as-salam* terdapat pada QSAI-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

*”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”*⁶⁶

Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA beliau berkata Nabi SAW datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi *salam* (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda:

مِنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Artinya:

“Barangsiapa yang menjual kurma dengan pembayaran di muka, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu.” (HR.Ibnu Abbas)⁶⁷

Fatwa MUI tentang jual beli salam dicantumkan pada fatwa nomor:05/DSNMUI/IV/2000. Ia memuat enam ketentuan.

⁶⁵<https://almanhaj.or.id/4319>, diakses pada tanggal 26 februari 2018

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jabel Raudah Jannah, 2014),h. 48

⁶⁷Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.87

Pertama, ketentuan tentang pembayaran.

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, ketentuan tentang barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga, Ketentuan tentang *salam* paralel. Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Kedua, menunggu sampai barang tersedia. Kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan.⁶⁸

Jual beli *online* dianggap tidak sah apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW,

هَي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Artinya:

⁶⁸Nur Fathoni, Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui, IAIN Walisongo Semarang, vol. nomor IV, h.68-69

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (melempar krikil) dan jual beli gharar.⁶⁹

Sistem jual beli *online* (*e-commerce*) dalam konteks ekonomi Islam diperbolehkan Apabila tidak mengandung unsur penipuan, dan barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. sistem jual beli *online* ini sama dengan sistem jual beli *salam* karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli *salam* yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang mukaterlebih dahulu sebelum menerima barang. Tetapi dalam transaksi jual beli online biasa terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja contohnya si A membeli barang *online* seperti tas dengan bahan kulit taiga. Kemudian barang yang datang tidak sesuai dengan keinginan si A. Si A merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan keterangan yang telah dijelaskan, dalam ekonomi Islam jual beli seperti ini dianggap tidak sah/batal. Akan tetapi, apabila si A tidak mempermasalahkannya dan merelakannya. Dalam ekonomi Islam jual beli tersebut dianggap sah.

Sebuah hadis di riwayatkan dari Abu Said r.a. di riwayatkan di sebutkan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam 5/Wa Adillatuhu*”, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al., dengan Judul *Fiqih Islam*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.124

Artinya:

Rasulullah SAW, telah bersabda, “jual beli baru di anggap sah kalau sudah berkeleraan.” (H.R.Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).⁷⁰

Jual beli yang mencantumkan “atas dasar kerelaan” menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, ”saya jual” atau “saya beli”, hal itu berarti pertanda (*imarah*) kerelaan.⁷¹

Contoh lainnya si A sebagai pembeli ingin membeli barang contohnya sepeda. “saya berminat membeli sepeda ini, akan tetapi saya minta tempo 2 atau 3 hari untuk berpikir-pikir dahulu untuk membeli sepeda ini . Kemudian ijin dan syarat dari pembeli itu diterima oleh si penjual. Dalam ekonomi Islam jual beli seperti ini termasuk dalam *khiyar* , makna dari *khiyar* yaitu pemilihan didalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual atau mengurungkan/menarik kehendak untuk melakukan jual beli. menurut syariat Islam fungsi *khiyar* adalah supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut dampak positif dan dampak negatifnya bagi kedua belah pihak.⁷²

c. Rukun dan Syarat

Rukun jual beli *as-salam* menurut jumhur ulama, terdiri atas:

⁷⁰<https://ukhtyfitriaa.wordpress.com/2017/10/14/hadis-ekonomi-hadis-tentang-jual-beli-dan-riba>, diakses pada tanggal 26 februari 2018

⁷¹Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui*, IAIN Walisongo Semarang. vol. nomor IV, h. 57

⁷²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Cet I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h.407

- a. *Sighah* yang mencakup ijab dan kabul.
- b. Pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan.
- c. Barang dan uang pengganti uang barang.⁷³

Syarat-syarat *salam* antara lain :

- a. Membayar uang muka dengan langsung dan menunda penyerahan pesanan.
- b. Barang yang dipesan disebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya, jika tidak bisa maka tidak sah jual beli dengan cara ini.
- c. Kalau diantara syarat-syarat barang pesanan itu adalah harus bisa ditentukan sifat-sifatnya maka disyaratkan juga bahwa sifat-sifat itu harus ada setelah transaksi selesai. Artinya sifat-sifat itu harus benar-benar sama seperti yang di sebutkan dalam transaksi sampai transaksi ini benar-benar sudah selesai.⁷⁴

F. Pembahasan

1. Persamaan jual beli *online (E-Commerce)* dan akad *salam*

- a. Adanya penjual dan pembeli sebagai subyek transaksi.
- b. Pembayaran/ harga *diserahkan* segera/ didahulukan.
- c. Adanya kesepakatan sebagai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Perbedaan jual beli *online (E-Commerce)* dan akad *salam*

⁷³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.87-88

⁷⁴M. Abdul Mujieb AS. et.al., *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnil Khathab* ra oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji, "Ensiklopedi fiqh umar bin khattab," (edisi;INDONESIA: Fajar Interpratama Offset,1999) h. 50-51

a. Transaksi *E-Commerce* antara lain:

- 1). Adanya *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer* yang dianggap sebagai saksi dan wakil dalam melakukan pembayaran merupakan suatu keharusan.
- 2). Dilakukan melalui media elektronik dan internet.
- 3). Barang yang diperdagangkan dapat berupa barang yang legal dan illegal untuk diperdagangkan menurut Islam.
- 4). Untuk pembelian barang di sekitar wilayah tersebut diserahkan langsung setelah transaksi melalui internet, dan untuk barang yang di luar wilayah tidak dapat diserahkan langsung namun dikirimkan melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan, waktu dan tempat penyerahan.

b. Transaksi *as-Salam*

- 1). Keberadaan saksi dan wakil bukan suatu keharusan tapi apabila diperlukan hal tersebut tidak akan merusak atau membatalkan transaksi, bahkan untuk keberadaan saksi sangat dianjurkan dalam transaksi ini.
- 2). Dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 3). Barang yang diperdagangkan harus berupa barang yang legal untuk diperdagangkan menurut Islam.
- 4). Penyerahan barang harus ditangguhkan sampai batas waktu kemudian.

5). Adanya *khiyar*(menentukan pilihan)



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem jual beli *online* dalam ekonomi konvensional diatur oleh undang-undang republic Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bab v transaksi elektronik sehingga ketika ada yang dirugikan dalam transaksi jual beli *online* bisa langsung melaporkan ke pihak yang berwajib.

System jual beli *online* (*e-commerce*) dalam konteks ekonomi Islam diperbolehkan apabila tidak mengandung unsure penipuan, dan barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dalam jual beli *salam*, barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang. Dasar hukum akad *salam* terdapat pada QS. Al-Baqarah:282, (HR.Ibnu Abbas) “*Barangsiapa yang menjual kurma dengan pembayaran di muka, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu.*”, dan fatwa MUI nomor 05/DSN/MUI/IV/2000.

B. Saran-saran

1. Jual beli melalui internet merupakan hal yang masih baru dan asing bagi kaum yang awam akan mengenai komputer, kenyataan yang ada ini mengakibatkan kurangnya informasi yang mengatur tentang hal tersebut sehingga penulis

menyarankan agar dilakukan pengenalan hukum jual beli melalui media internet menurut hukum Islam, misalnya dengan menyelenggarakan seminar, serta menertibkan buku-buku yang berkaitan dengan ini.

2. Hendaknya para pemikir hokum dan alim ulama' memperhatikan dan mengeluarkan perkembangan yang kuat sebagai dasar buku mengenai transaksi jual beli dengan sistem online tujuannya agar tidak terjadi kesimpang siuran dan mengurangi dampak negative dalam jual beli media internet ini yang nantinya dapat mengurangi konsumen



IAIN PALOPO

Daftar Pustaka

Al-Quran Dan Terjemahannya, Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014

Abdurrahman, Hafidz Abdurrahman dan Yahya, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, (Cet. II; Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015)

Ad-Dimasyiq, Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin Abdurrahman, "*Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilafah Al-A'imah*", diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf dengan Judul: *Fiqih Empat Mazhab*, Cet, I; Hasyimi Press, 2001

Apologi, Ruang, keamanan E-Commerce, <https://firmatha.wordpress.com/2012/11/01/keamanan-e-commerce/>, diakses pada tanggal 20 februari 2018

Ayu L, Dian, *Belanja Online* <https://penablog.com/cara-belanja-online-di-tokopedia-pembayaran-dengan-kartu-kredit/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2018

Az-Zuhaili, Wahbah, "*Fiqih Islam 5/Wa Adillatuhu*", diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al., dengan Judul *Fiqih Islam*, Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011,

Fadhli, Ashabul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, UPI-YPTK Padang. Vol. nomor 1, 2016.

Fahma, Rusdiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza*", Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2014

Fathoni, Nur, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui*, IAIN Walisongo Semarang. vol. nomor IV

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dalam-e-commerce>, 2017.

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo>, diakses pada tanggal 3 februari 2018

<https://almanhaj.or.id/4319>, diakses pada tanggal 3 februari 2018

<http://grupsyariah.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 3 februari 2018

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/konversi-akad-murabahah>, diakses pada tanggal 20 februari 2018

<https://ukhtyfitriia.wordpress.com/2017/10/14/hadis-ekonomi-hadis-tentang-jual-beli-dan-riba/>, di akses pada tanggal 20 februari 2018

Humaira, May Mustika “*tinjauan hukum islam terhadap jasa rekening bersama dalam transaksi jual beli online*”, skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

Huda, Dwi Sakti Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Toko Online Kamera Mbantul)*”, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013

Hukum, Sudut, *perjanjian jual beli online E-commerce*, <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html>, diakses pada tanggal 20 februari 2018

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl55537/node/2791>, diakses pada tanggal 8 februari 2018

Ical Toys, <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, 2017.

Idri H, *Hadis Ekonomi*, Cet I; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015

Indah, C. Maya *Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia* , vol. nomor 2, 2010

Infoservis.net, *E-commerce, Aplikasi Transaksi Jual Beli Secara Online* <https://www.infoservis.net/technology/e-commerce-aplikasi-transaksi-jual-beli-secara-online/>, diakses pada tanggal 20 februari 2018

Jamhari, A.Zainuddin dan Muhammad, *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlak*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999

M Nisrina, *Bisnis Online:Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Cet.I; Yogyakarta: Kobis, 2015.

Mujieb, M. Abdul AS, et.al., *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnil Khathab* ra oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji, "Ensiklopedi fiqh umar bin khattab," edisi;INDONESIA: Fajar Interpretama Offset,1999

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet.I;Jakarta: Rajawali Pers, 2016. IAIN PALOPO

N. Utama, Ditdit, *E-Commerce Sebagai Sebuah Sistem Sosial*, Jurnal FASILKOM, Indonesia, Universitas Esa Unggul. Vol. nomor 2, 2006,

Napitupulu, Rodame Monitorir, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, IAIN Padangsidempuan. Vol. Nomor 2, 2015

Nasional, *Fatwa Dewan Syariah - Majelis Ulama Indonesia*, Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli, Jakarta: 2017

purba, Ronni, <http://www.binushacker.net/definisi-ecommerce-e-commerce-www-kotadingin-cc-cc.html>, diakses pada tanggal 3 februari 2018

Putra, Setia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*, Universitas Riau, vol. nomor 2, 2014

Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007

Sanusi, M. Arsyad, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jurnal Hukum. Vol. Nomor. 16, 2001

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Cet.I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.

Soesanto, and Faradila, *Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Manfaat terhadap Minat Beli dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pengunjung Toko Online berrybenka.com di Kalangan Mahasiswa Universitas Diponegoro)*, (2016),

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2013.

susanto, Bob, <http://www.spengetahuan.com/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, (3 februari 2018)

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet.XII; bogor:P.T Berkat Mulia Insani, 2016.

Teguh,

Afriadi,

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it50bf69280b1ee/perindungan-konsumen-dala-e-commerce>, di akses pada tanggal 19 januari 2017 pukul 12.58 WITA.

www.articles mekanisme pembayaran internet.com, di akses pada 21 februari 2018

Yuhadian, Muhammad Billah, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2012.

Yanggo, Huzaima Tahido, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Angkasa, 2005)



IAIN PALOPO

L

A

M

P

I

R



IAIN PALOPO

A

N

RIWAYAT HIDUP



Indri Wahyuni Ridwan, lahir di Desa tanjong Kecamatan Bupon Kab. Luwu, 23 Maret 1997, merupakan anak kedua dari lima bersaudara dan merupakan anak dari Ridwan dan Hasliati. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari pendidikan sekolah tingkat dasar, tepatnya di SDN 331 Tanjong dan dinyatakan tamat pada tahun 2008.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMP, tepatnya di MTS Assalam di Salu Induk dan dinyatakan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA, tepatnya di SMA Pesantren Modern Datok Sulaiman Kota Palopo dan dinyatakan tamat pada tahun 2014.

Akhir pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO** Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dengan judul skripsi “*Jual Beli Online Dalam Tinjauan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*”. Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Amin. Demikianlah riwayat hidup penulis.